



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YANSEN R SARANGATI, Laki-laki, Umur 32Tahun, Agama Kristen, PekerjaanWirawasta, Kewarganegaraan Indonesia, AlamatDesaDomato RT/RW. 004/003, KecamatanJailoloSelatan, Kabupaten Halmahera Barat,dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **NAIMAN LEK, S.H, ILWAN LA UPE, S.H.MH.** dan **M. JAIS UMAR, S.H.** Advokat pada Kantor "YAYASAN LBH MALUKU UTARA",beralamat di Jln. Nusa Indah No. 95 Kel.TanahTinggiRT/RW 05/01 Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2020yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan register Nomor: 341/SK.HK.02/11/2020/PN Tte; selanjutnya selanjutnya disebut.....Penggugat;

L a w a n :

SRI RINI SONDONGPATOH,Perempuan, Umur 30Tahun, Agama Kristen, PekerjaanIbuRumahTangga, Alamat DesaDomato RT/RW. 004/003, KecamatanJailoloSelatan, Kabupaten Halmahera Baratselanjutnya disebutTergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 17 November 2020 dengan Register Nomor:63/Pdt.G/2020/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 November 2004 di Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 24/JLS/2004.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang Tua Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun dan kemudian pindah bersama;
3. bahwa pada awal pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain layaknya suami isteri dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak di antaranya 1. Dodi Sarangati, Laki-laki, Umur 15 Tahun 2. Arsita Sarangati, Perempuan, Umur 13 Tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Penggugat, ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu pergi dari kediaman bersama dan kemudian Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
5. Bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kemudian pada saat ini Tergugat juga sudah menikah dengan laki-laki lain;
6. bahwa selama perkawinan dan hidup sebagai suami isteri, Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat, hal mana Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal;
8. Bahwa pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya sebagai suami isteri, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Ternate;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

Primer :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 24 November 2004 di Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat, dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana termuat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 24/JLS/2004 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Nopember 2020 dan tanggal 24 Nopember 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara aquo diperiksa dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8201051703880003 tanggal 20 Desember 2012, a.n. YANSEN R. SARANGATI, diberi tandabukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/JLS/2004 tanggal 24 Nopember 2004, diberi tandabukti P.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Keluasan tanggal 20 Oktober 2020, diberi tandabukti P.3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FRANCE SARANGATI
 - Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, tetapi tidak hubungan pekerjaan dengan para pihak;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri bertempat tinggal di Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jailolo pada tanggal 24 November 2004 menurut agama Kristen dan mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak; 1 DODI SARANGATI, jenis kelamin laki-laki, berumur 15 tahun, 2. ASRITA SARANGATI, jenis kelamin perempuan berumur 13 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah sekitar 5 tahun lebih;
- Bahwa kedua anak mereka tinggal bersama Penggugat di Desa Damato sedangkan Tergugat tinggal di Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa namun yang saksi tahu Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup tidak rukun sejak tahun 2016 mereka sering aduh mulut karena masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi oleh karena Tergugat sendirilah sudah tidak mau hidup bersama Penggugat;
- Bahwa dari Desa melalui Kepala Desa dan Pendeta telah mendamaikan mereka berdua;

2. Saksi YULIANA RINI ADILANG

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri bertempat tinggal di Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan rumah mereka bersebelahan di Desa Domato;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jailolo pada tanggal 24 November 2004 menurut agama Kristen dan mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak; 1 DODI SARANGATI, jenis kelamin laki-laki, berumur 15 tahun, 2. ASRITA SARANGATI, jenis kelamin perempuan berumur 13 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah sekitar 5 tahun lebih;
- Bahwa saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah pada malam hari dan setelah itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah meninggalkan rumahnya, saksi mendengar cerita dari orang-orang bahwa Tergugat sudah berhubungan lagi dengan pria lain dan yang saksi dengar mereka belum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak mereka tinggal bersama Penggugat di Desa Damato sedangkan Tergugat tinggal di Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa namun yang saksi tahu Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup tidak rukun sejak tahun 2016 mereka sering aduh mulut karena masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi oleh karena Tergugat sendirilah sudah tidak mau hidup bersama Penggugat;
- Bahwa dari Desa melalui Kepala Desa dan Pendeta telah mendamaikan mereka berdua;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat tanggal 24 November 2004 dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor : 24/JLS/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Halmahera Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian,

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : : 24/JLS/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Halmahera Barat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Jailolo pada tanggal 24 Nopember 2004. Berdasarkan bukti tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam perundang-undangan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu dari 8 (delapan) butir alasan, yaitu bila salah satu pihak melakukan/atau bila terjadi, secara intisari, hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan pada saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan juga sudah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, hidup dan tinggal bersama dan harmonis. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diawali dengan masalah ekonomi selanjutnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan juga sudah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pihak keluarga juga melalui Pandeta telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikannya akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian untuk berpisah. Bukti P-3 yaitu Surat Pernyataan Keluasan yang ditandatangani Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2020, telah membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan yang sangat berat karena sebagai istri dan ibu telah meninggalkan suami dan anak-anaknya selama 5 (lima) tahun dan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu tidak ada manfaatnya lagi dan akan merugikan bagi Penggugat maupun Tergugat, dan kondisi yang demikian tentu sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan keadaan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua gugatan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum ketiga gugatan harus dikabulkan, sehingga petitum pertama gugatan harus dikabulkan;

Menimbang, karena seluruh petitum gugatan dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari : Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami: Toni Irfan, SH, sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, SH.MH dan Ferdinal, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Enong Kailul sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Wibowo, SH.MH.

Toni Irfan, SH.

Ferdinal, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan..... | : Rp.140.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Materai | : Rp6.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)